



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC AKTE KELAHIRAN
4. FC SURAT NIKAH
5. FC AKTE KEMATIAN
6. PENGANTAR RT RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk surat Pernyataan Ahli Waris
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
3. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan , jika sudah lengkap maka dibuatkan surat pernyataan ahli waris
4. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
5. Petinggi menandatangani surat pernyataan ahli waris
6. Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
7. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

s.id/Wadul_Petinggi